



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Bambang Wirahyoso, beralamat di Jalan Manglayang IX Nomor 18/337, RT 004/RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

2. Iskandar Maula, beralamat di Jalan Siak Blok H7 Nomor 15, RT 006/RW 007, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

3. Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., Msi., beralamat di Bintara II Jalan Kebon Baru Nomor 31, RT 010/RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

4. M. Saleh Khalid, Ir., M.M., beralamat di Perum Insan Cita Griya Blok-BB Nomor 18, RT 000/RW 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

5. Ninasapti Triaswati. P.H.D., beralamat di Jalan Ciragil II Nomor 28, RT 005/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

6. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, beralamat di Jalan Bojonegoro Nomor 8, RT 001/RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

Pembanding I/Penggugat I, Pembanding II/Penggugat II, Pembanding III/Penggugat III, Pembanding IV/Penggugat IV, Pembanding V/Penggugat V dan Pembanding VI/Penggugat VI dalam hal ini masing-masing memberi kuasa

Hal. 1 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hardi Saputra Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bintang Mulia & Rekan (BM&R), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Melawan

1. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019;

3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili Suminto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-142/MK.1/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan

Hal. 2 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

6. Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 September 2020 Nomor 503/PDT/2020/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 2 September 2020 Nomor 503/PDT/2020/PT DKI untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 Desember 2019 dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2019 dalam Register Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 3 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT.

1. Para Penggugat adalah Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 dan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Periode 1 Januari 2016 sampai dengan Februari 2016 berdasarkan :

- a) Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direksi PT Jamsostek (persero) Menjadi Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015, Tertanggal 31 Desember 2013;
- b) Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/P Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang defenitif, Tertanggal 23 Desember 2015;

(selanjutnya disebut “**Surat Keputusan Presiden**”);

2. Tergugat I adalah Badan Hukum Publik dan atau Lembaga Negara yang bergerak dibidang asuransi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun;

3. Tergugat II adalah Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang bertindak mewakili dan memimpin pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan bersama Para direktur yakni Direktur Investasi, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga, Direktur Pelayanan dan Pengaduan, Direktur Umum dan SDM, Direktur Keuangan dan Direktur Perencanaan strategis dan Teknologi Informasi untuk merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif dan efisien, sesuai dengan visi dan misi;

Hal. 4 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat III adalah Menteri dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membidangi urusan keuangan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI;
5. Tergugat IV adalah Kepala Pemerintahan Republik Indonesia, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari;
6. Turut Tergugat I adalah Ketua dan Anggota Dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS, Dewan pengawas bertugas untuk Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi, Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi, Memberikan saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Turut Tergugat II adalah lembaga/institusi resmi yang ditunjuk Presiden untuk menilai kinerja BPJS dimana hasil penilaian dapat digunakan antara lain untuk menetapkan target kinerja dan penilaian capaian target kinerja BPJS;

II. TENTANG HAK INSENTIF PARA PENGGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden tersebut, menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah sah mengangkat Para Penggugat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk Periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2015 dan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang defenitif (Tanggal 19 Februari 2016);
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Para Penggugat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut “UU BPJS”) yaitu sebagai berikut :

Terkait **Kewajiban Para Penggugat** sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 UU BPJS :

Hal. 5 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dewan pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS;
- 2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan pengawas bertugas untuk :
 - a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi;
 - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi;
 - c. Memberikan saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS; dan
 - d. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.
- 3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas berwenang untuk:
 - a. Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS;
 - b. Mendapatkan dan/atau meminta laporan Direksi;
 - c. Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS;
 - d. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS; dan
 - e. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Terkait **hak Para Penggugat atas gaji atau upah dan manfaat tambahan** lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 UU BPJS :

1. Biaya operasional BPJS terdiri dari biaya personel dan biaya non personel.
2. Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan.
3. Biaya personel mencakup Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya.
4. Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan memperoleh Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/atau tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.
5. Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku.

Hal. 6 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan.

7. Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi karyawan ditetapkan dengan peraturan Direksi.

8. Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden.

10. Bahwa tanggal 31 Desember 2015 masa jabatan Para Penggugat berakhir berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Tertanggal 23 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat IV;

11. Bahwa dikarenakan belum terpilihnya Dewan Pengawas Dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk periode selanjutnya maka Para Penggugat diangkat kembali oleh Tergugat IV sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/P Tahun 2015, Tanggal 23 Desember 2015 dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang defenitif;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 Tanggal 19 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, maka secara resmi berakhir sudah masa jabatan Para Penggugat sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

13. Bahwa selama masa jabatan hingga purna bakti Para Tergugat telah menjalankan wewenang dan/atau tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS dengan baik sehingga Tergugat I telah mencapai target dalam hal pengembangan dan peningkatan kinerja maka berdasarkan hal tersebut Para Penggugat berhak memperoleh insentif sebagaimana diatur dalam UU BPJS pada :

Pasal 44

Hal. 7 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya operasional BPJS terdiri atas biaya personel dan biaya non personel.
2. Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan.
3. Biaya personel mencakup Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya.
4. Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan memperoleh gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan /atau tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.
5. Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku.
6. Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan.
7. Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi karyawan ditetapkan dengan peraturan Direksi.
8. Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden.

14. Bahwa ketentuan terkait insentif yang telah diatur pada Pasal 44 ayat (8) UU BPJS : *“Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta **insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden.**”*, Peraturan Presiden yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut **“PERPRES 110”**) yakni pada :

PASAL 1 PERPRES 110 AYAT :

- 7) Insentif adalah penghasilan tambahan yang merupakan penghargaan yang dapat diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi setiap tahun sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan;
- 8) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

PASAL 4 AYAT (2) PERPRES 110

- 1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terdiri atas:
 - a. Gaji atau Upah; dan

Hal. 8 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



b. Manfaat Tambahan Lainnya.

- 2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi selain mendapat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat memperoleh Insentif.

PASAL 9 PERPRES 110

- 1) Dengan memperhatikan capaian kinerja BPJS, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dapat diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- 2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk.
- 4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS.

PASAL 10 PERPRES 110

- 1) Insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dibayarkan setelah pengesahan laporan pengelolaan dan laporan keuangan BPJS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 12 PERPRES 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri.

15. Bahwa mekanisme untuk memperoleh insentif sebagaimana diatur dalam PERPRES 110 telah Para Penggugat penuhi, yakni pada :

- 1) Pasal 9 ayat (1) : **“Dengan memperhatikan capaian kinerja BPJS, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dapat diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).”**

Berdasarkan Surat Tergugat II Nomor : B/11353/092017 Tanggal 12 September 2017 kepada Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015, Perihal : Penilaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014-2015 oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Tergugat II menyampaikan draft self assesment kinerja

Hal. 9 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Ketenagakerjaan periode 2014-2015 dengan basis data pendukung (evidence) sesuai kesepakatan bersama DJSN sebagaimana prosedur penilaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan DJSN Nomor 1 Tahun 2017, penilaian kinerja BPJS dilakukan dengan tahap : self assesment oleh Direksi, penilaian oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan kemudian dilanjutkan dengan penilaian DJSN (terlampir dalam surat);

Terkait hal tersebut, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 melalui Surat pada bulan September 2017 kepada Tergugat II, Perihal : Persetujuan Penilaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014-2015 oleh DJSN, secara resmi telah menyatakan sepakat dan setuju hasil perhitungan dan self assesment Tergugat II dan menyatakan setuju dengan Laporan Pengukuran KPI BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dengan Indikator Pencapaian Kinerja Nilai 100,06 (sehat sekali) dan Laporan Pengukuran KPI BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 dengan Indikator Pencapaian Kinerja Nilai 97,75 (sehat) yang dibuat oleh Turut Tergugat II;

2) Pasal 9 ayat (2) : ***“Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk.”***

Bahwa dalam lampiran Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada bagian latar belakang secara jelas disebutkan dasar-dasar penunjukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai institusi resmi yang ditunjuk Presiden untuk menilai kinerja BPJS dimana hasil penilaian dapat digunakan antara lain untuk menetapkan target kinerja dan penilaian capaian target kinerja BPJS. Maka Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) berwenang menilai Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) secara sustainable baik tingkat kesehatan keuangan maupun Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS;

Bahwa selaku pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV, Turut Tergugat II telah melakukan penilaian target kinerja dan penilaian capaian target kinerja Tergugat I dengan mengeluarkan Laporan Pengukuran KPI BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dengan Indikator Pencapaian Kinerja Nilai

Hal. 10 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100,06 (sehat sekali) dan Laporan Pengukuran KPI BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 dengan Indikator Pencapaian Kinerja Nilai 97,75 (sehat);

3) Pasal 9 ayat (3) : “Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk.”

Terkait PERPRES 110 Pasal 9 termasuk ayat (3) telah dijelaskan pada Pasal 12 PERPRES 110 : “Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan **Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri.**”

Peraturan Menteri yang dimaksud pada Pasal 12 adalah Peraturan Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.02/2015 Tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

4) Pasal 10 ayat (1) : “Insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dibayarkan setelah pengesahan laporan pengelolaan dan laporan keuangan BPJS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Bahwa terkait pengesahan laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan bukan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi bertanggungjawab menyampaikan Laporan Tahunan yg telah diaudit oleh Akuntan publik kepada Tergugat IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) UU BPJS yang berbunyi : “**BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.**”

Terkait mekanisme yang harus dipenuhi untuk pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahunan periode tahun 2014 dan tahun 2015 :

a. Dewan Direksi dan pelaksana tugas Dewan direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 sampai Tahun 2016 dalam laporan tahunan telah menyampaikan kepada Tergugat IV hasil audit Laporan Keuangan Tahun 2014 yang dilakukan oleh KAP RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono dengan

Hal. 11 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opini Wajar tanpa modifikasian. Asset total DJS dan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp.193,2 triliun dan hasil investasi DJS sebesar Rp. 21,5 triliun;

b.Surat Direktur Umum dan SDM selaku PPs. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/4058/052015, Tanggal 4 Mei 2015 kepada Direktur Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Audited BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014;

c.Surat Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/6790/072015, Tanggal 29 Juli 2015 kepada Presiden RI, Perihal : Perhitungan Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014, menyampaikan kesehatan keuangan tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori "SANGAT SEHAT";

d.Dewan Direksi dan pelaksana tugas Dewan direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 sampai Tahun 2016 dalam laporan tahunan telah menyampaikan kepada Tergugat IV hasil audit Laporan Keuangan Tahun 2015 yang dilakukan oleh KAP RSM Aryanto, Mawar & Saptono dengan Opini Wajar tanpa modifikasian. Asset total DJS dan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 214,5 triliun dan hasil investasi DJS adalah sebesar Rp. 17,06 triliun;

e.Tergugat I melalui Surat Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/4686/042016, Tanggal 12 April 2016 kepada Direktur Kekayaan Negara dipisahkan Kementerian Keuangan RI, Perihal : Laporan Keuangan Audited Dana Jaminan Sosial & BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2015;

f. Tergugat I melalui Surat Charles Pattipeiluhu selaku PPS Kepala Divisi akuntansi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/11206/102016, Tanggal 17 Oktober 2016 kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Audited, Laporan Pengelolaan Program dan Kesehatan Keuangan Tahun 2014 dan 2015, menyampaikan Kesehatan Keuangan Tahun 2014 Rasio Surplus dan Kesehatan Keuangan Tahun 2015 Rasio Surplus data terlampir dalam surat;

Berdasarkan surat-surat Tergugat I dan Tergugat II yang disertai laporan-laporan pengelolaan program dan kesehatan keuangan BPJS Ketenagakerjaan periode tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah diaudit oleh akuntan publik dan telah memenuhi ketentuan UU BPJS dan PERPRES 110, hingga saat ini Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV belum melakukan pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan

Hal. 12 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan periode tahun 2014 dan tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini pejabat yang ditunjuk adalah Tergugat III/Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) PERPRES 110 : **“Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.”**;

16. Bahwa hal – hal yang belum diatur secara jelas dalam PERPRES 110 terkait Besaran insentif dan pejabat yang ditunjuk sebagaimana terdapat pada Pasal 9 ayat (3) : **“Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk.”** dan Pasal 12 : **“Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri.”**;

Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk adalah Menteri Keuangan sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) PERPRES 110 : **“Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.”** dan Peraturan Menteri yang dimaksud pada Pasal 12 adalah Peraturan Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.02/2015 Tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut **“PERMENKEU 34”**);

17. Bahwa syarat atau mekanisme untuk memperoleh hak insentif yang diatur di dalam PERMENKEU 34 :

PASAL 30 PERMENKEU 34

- 1) BPJS dapat memberikan insentif kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan memperhatikan capaian target kinerja BPJS.
- 2) Target kinerja dan penilaian capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS.
- 4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan komposisi mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:
 - a) anggota Direksi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama;

Hal. 13 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) ketua Dewan Pengawas sebesar 60% (enam puluh persen) dari Direktur Utama; dan

c) anggota Dewan Pengawas sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari Direktur Utama.

PASAL 31 PERMENKEU 34

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dibayarkan setelah pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 32 PERMENKEU 34

Pajak penghasilan atas insentif ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Bahwa hingga saat ini Tergugat III selaku Pejabat yang ditunjuk Tergugat IV belum melakukan penetapan Target kinerja dan penilaian capaian target kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan periode tahun 2014 dan tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan;

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat telah memenuhi mekanisme yang ditentukan dalam UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34 sehingga berhak memperoleh hak insentif yang perhitungan besaran insentif tersebut berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) PERMENKEU 34 Insentif dibayarkan dengan komposisi mengikuti faktor jabatan yaitu anggota Direksi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama, **ketua Dewan Pengawas sebesar 60% (enam puluh persen) dari Direktur Utama dan anggota Dewan Pengawas sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari Direktur Utama** dan Pajak Penghasilan (PPh) atas insentif beban penerima;

19. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat II Nomor : R/5447/062016, Tanggal 9 Juni 2016 kepada Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Perihal : Insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan 2015 untuk menindaklanjuti persetujuan Tergugat IV terkait remunerasi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan sesuai Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor : R.200/Seskab/PMK/8/2015, hasil audit laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 oleh akuntan publik serta berdasarkan

Hal. 14 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4, Pasal 9 UU BPJS dan Pasal 30 PERMENKEU 34, Tergugat II mengusulkan pola dan tata cara pembagian insentif Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Perhitungan insentif dihitung dari hasil investasi Dana Jaminan Sosial, karena manajemen BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab terhadap koleksi iuran, memberikan pelayanan dan pengelolaan investasi Dana Jaminan Sosial;
- b) Sumber dana pengembangan insentif diambil dari hasil surplus BPJS Ketenagakerjaan;
- c) Insentif Direktur, Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas masing-masing sebesar 90%, 60%, 54% dari Direktur Utama dan pembayaran dihitung proposional dengan memperhatikan masa kerja masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
- d) Pajak Penghasilan (PPH) atas insentif menjadi beban penerima;
- e) Untuk tahun 2014, pola dan tata cara insentif yang kami usulkan adalah sebagai berikut :
 - 1) Jika pencapaian kinerja investasi Dana Jaminan Sosial mencapai 100% - 110% dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2014, maka besar insentif 0,25% dari hasil pengembangan investasi Dana Jaminan Sosial;
 - 2) Jika pencapaian kinerja investasi Dana Jaminan Sosial mencapai >110% dari RKAT 2014, maka besar insentif 0,35% dari hasil pengembangan investasi Dana Jaminan Sosial;
- f) Untuk tahun 2015, insentif yang kami usulkan adalah sebesar yang dianggarkan dalam RKAT 2015;

Terlampir Tergugat II menyampaikan rincian perhitungan insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan :

▪ INSENTIF TAHUN 2014

Hasil Investasi Netto : Rp. 21.543.349.399.568,-
 Rate Insentif (>110%) : 0,35%
 Jumlah Insentif : Rp. 75.401.722.898,-

No.	Jabatan	Bobot (%)	Insentif (Rp) /Orang	Jml	Total Insentif
-----	---------	-----------	----------------------	-----	----------------

Hal. 15 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Direktur Utama	100	7.363.000.000	1	7.363.000.000
2.	Direktur	90	6.626.700.000	6	39.760.200.000
3.	Ketua Dewan Pengawas	60	4.417.800.000	1	4.417.800.000
4.	Anggota Dewan Pengawas	54	3.976.020.000	6	23.856.120.000
				14	75.401.722.898

▪ INSENTIF TAHUN 2015

Anggaran Insentif : Rp. 36.119.059.200,-

No.	Jabatan	Bobot (%)	Insentif (Rp) /Orang	Jml	Total Insentif
1.	Direktur Utama	100	3.527.000.000	1	3.527.000.000
2.	Direktur	90	3.174.300.000	6	19.045.800.000
3.	Ketua Dewan Pengawas	60	2.116.200.000	1	2.116.200.000
4.	Anggota Dewan Pengawas	54	1.904.580.000	6	11.427.480.000
				14	36.119.059.200

Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang dibuat oleh Tergugat II telah ditetapkan oleh Turut Tergugat I sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf a : “menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS”;

20. Bahwa berdasarkan usulan Tergugat II kepada Tergugat IV yang telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan sesuai dengan Pasal 4, Pasal 9 UU BPJS dan Pasal 30 PERMENKEU 34, maka Para Penggugat berhak mendapatkan hak insentif dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Hak Insentif Tahun 2014

Hal. 16 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



- Dewan Pengawas)	Penggugat I (Anggota : Rp. 3.976.020.000,-
- Dewan Pengawas)	Penggugat II (Anggota : Rp. 3.976.020.000,-
- Dewan Pengawas)	Penggugat III (Anggota : Rp. 3.976.020.000,-
- Dewan Pengawas)	Penggugat IV (Anggota : Rp. 3.976.020.000,-
- Dewan Pengawas)	Penggugat V (Anggota : Rp. 3.976.020.000,-
- Dewan Pengawas)	Penggugat VI (Anggota : Rp. 3.976.020.000,-

2) Hak Insentif Tahun 2015

- Dewan Pengawas)	Penggugat I (Anggota : Rp. 1.904.580.000,-
- Dewan Pengawas)	Penggugat II (Anggota : Rp. 1.904.580.000,-
- Dewan Pengawas)	Penggugat III (Anggota : Rp. 1.904.580.000,-
- Dewan Pengawas)	Penggugat IV (Anggota : Rp. 1.904.580.000,-
- Dewan Pengawas)	Penggugat V (Anggota : Rp. 1.904.580.000,-
- Dewan Pengawas)	Penggugat VI (Anggota : Rp. 1.904.580.000,-

**III. BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
PARA TERGUGAT;**

21. Bahwa sesuai dengan yang telah kami jelaskan diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) berdasarkan UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34 yang mengatur tentang hak insentif, Para Penggugat telah memenuhi mekanisme untuk memperoleh insentif;

Hal. 17 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



2) Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan dan sesuai perintah UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34 tidak pro aktif/lalai untuk :

a. Meminta penetapan kinerja dan penilaian target kinerja BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III;

b. Meminta penetapan atau pengesahan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme kepada kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III;

c. Meminta pengesahan atas besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III, yang telah diusulkan Tergugat II kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015;

d. Dan atau Meminta pengesahan atas besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III sesuai perhitungan besaran insentif menurut Tergugat III;

e. Melakukan pembayaran hak insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai dengan usulan Tergugat II yang telah disampaikan kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan atau sesuai perhitungan besaran insentif menurut Tergugat III;

3) Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III berdasarkan UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34 tidak melaksanakan amanah atau perintah peraturan perundang-undangan tersebut terkait hak insentif untuk :

a. Menetapkan kinerja dan penilaian target kinerja BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme;

b. Menetapkan atau mengesahkan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme;

Hal. 18 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



- c. Mengesahkan besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai dengan usulan Tergugat II kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015
- d. Dan atau Menetapkan serta menetapkan besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai perhitungan Tergugat III;
- e. Mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan agar Tergugat I melakukan pembayaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai dengan usulan Tergugat II yang telah disampaikan kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan atau sesuai perhitungan besaran insentif menurut Tergugat III;

4) Turut Tergugat I lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dan kinerja Tergugat II terkait hak insentif Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015, sehingga mengakibatkan Para Penggugat hingga saat ini belum menerima pembayaran hak insentif;

22. Bahwa sejak Para Penggugat Purna Jabatan pada tanggal 19 Februari 2016 hingga sampai dengan diajukannya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan., Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Para Penggugat untuk memberikan hak insentif yang merupakan hak hukum dari Para Penggugat;

23. Bahwa Hak Insentif adalah merupakan hak mutlak dari Para Penggugat yang harus dipenuhi secara hukum oleh Tergugat I. Bahwa dengan tidak adanya pemberian/pembayaran hak insentif Para Penggugat adalah **merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat** sebagaimana yang telah diatur dan diamanatkan dalam UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34;

24. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan-penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik secara lisan dan tulisan.

Hal. 19 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Namun, Tergugat I hingga sampai saat ini tetap tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban hukumnya pada Para Penggugat;

25. Bahwa selain Para Penggugat yang secara langsung melakukan penagihan-penagihan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan teguran/somasi melalui kuasa hukumnya dengan mengirimkan Surat Teguran/Somasi I No. 75/BM&R/Somasi-I/VIII/2018, tertanggal 1 Agustus 2018 dan Surat Teguran/Somasi II No. 85/BM&R/Somasi-II/VIII/2018, tertanggal 23 Agustus 2018 kepada Tergugat I dan Tergugat II. Namun Tergugat I dan Tergugat II tetap saja tidak menghiraukan dan mengindahkan teguran dari Para Penggugat tersebut. Hal mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat;

26. Bahwa perbuatan Tergugat I yang demikian, yaitu tidak memberikan/membayarkan hak insentif Para Penggugat untuk hak insentif periode tahun 2014 Rp. 23.856.120.000,- (*dua puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah*) dan hak insentif periode tahun 2015 Rp. 11.427.480.000,- (*sebelas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) adalah merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi diri Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

IV. PERBUATAN PARA TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM HUKUM, DOKTRIN DAN YURISPRUDENSI;

27. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tersebut dapat didasarkan pada baik hukum perundangan di Indonesia, Yurisprudensi maupun doktrin sebagai berikut :

Dasar hukum perundangan di Indonesia:

Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Hal. 20 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya Perbuatan (*melawan hukum/onrechtmatig*);
2. Adanya Kerugian (*Schadel*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*);
3. Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*).

Dasar hukum Yurisprudensi

Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996**, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

1. **Suatu Perbuatan Melawan Hukum** – *adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;*
2. **Kerugian** – *adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;*
3. **Kesalahan dan Kelalaian** – *adanya kesalahan atau kelalaian pada Pihak Tergugat;*
4. **Hubungan Kausal** – *adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian Pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat.*

Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa :

Standard baku (*standardarrest*) Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) menyatakan:

Hal. 21 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



“Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”.

(Chidir Ali, SH., Badan Hukum, halaman 202, Alumni, Bandung, 1999)

Dasar hukum menurut doktrin:

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyebutkan bahwa:

“... Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihak Tergugat”

(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

Unsur Kesalahan menurut J.Satrio :

“...”kesalahan/schuld” disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechtmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”.

(R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994).

Doktrin : Unsur Kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa:

“Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seseorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang”.

(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Perbuatan Melawan Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

28. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah:

Hal. 22 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Suatu Perbuatan Melawan Hukum** – *adanya perbuatan Para Tergugat yang bersifat melawan hukum;*

Para Penggugat telah memenuhi mekanisme yang ditentukan dalam UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34 sehingga berhak memperoleh hak insentif namun tidak dibayarkan oleh Tergugat I;

- **Kerugian** – *adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Para Penggugat;*

Akibat perbuatan Tergugat I tidak memberikan hak insentif Para Penggugat, telah menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, yaitu kerugian materil berupa hak insentif periode tahun 2014 sebesar Rp. 23.856.120.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan hak insentif periode tahun 2015 Rp. 11.427.480.000,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- **Kesalahan dan Kelalaian** – *adanya kesalahan atau kelalaian pada Para Tergugat dan Turut Tergugat;*

▪ Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34 tidak pro aktif/lalai untuk :

1. Meminta penetapan kinerja dan penilaian target kinerja BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III;
2. Meminta penetapan atau pengesahan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III;
3. Meminta pengesahan atas besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III yang telah diusulkan Tergugat II dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015;
4. Dan atau Meminta pengesahan atas besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014

Hal. 23 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



dan Tahun 2015 kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III sesuai perhitungan besaran insentif menurut Tergugat III;

5. Melakukan pembayaran hak insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai dengan usulan Tergugat II kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan atau sesuai perhitungan besaran insentif menurut Tergugat III;

▪ Tergugat IV atau Tergugat III selaku Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV berdasarkan UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34 lalai/tidak melaksanakan amanah atau perintah peraturan perundang-undangan tersebut terkait hak insentif untuk :

1. Menetapkan kinerja dan penilaian target kinerja BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme;
2. Menetapkan atau mengesahkan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme;
3. Mengesahkan besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai dengan usulan Tergugat II kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015;
4. Dan atau Mengesahkan besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III sesuai perhitungan besaran insentif menurut Tergugat III;
5. Mengeluarkan / menerbitkan Surat Keputusan agar BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pembayaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai dengan usulan Tergugat II kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun

Hal. 24 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



2015 dan atau sesuai perhitungan besaran insentif menurut Tergugat III;

- Turut Tergugat I lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dan kinerja Tergugat II terkait hak insentif Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015, sehingga mengakibatkan Para Penggugat hingga saat ini belum menerima pembayaran hak insentif;

- **Hubungan Kausal** – *adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian Para Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat.*

V. PARA PENGGUGAT TELAH MENGALAMI KERUGIAN MATERIL MAUPUN IMMATERIL AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT:

KERUGIAN MATERIL:

29. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat telah dirugikan sebesar Rp. 35.283.600.000,- (*tiga puluh lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) yang merupakan jumlah total hak insentif Para Penggugat Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015, yang hingga sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat I;

KERUGIAN IMMATERIL

30. Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Para Tergugat telah berdampak pada kehidupan Para Penggugat yang telah kehilangan waktu dan tenaga serta pikiran untuk mengurus permasalahan ini sehingga menurunnya kesehatan Para Penggugat dan untuk hidup damai, tenang dan nyaman telah terabaikan yang apabila ditaksir mencapai Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*);

31. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan lagi, maka untuk menjamin nilai gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, dan sekaligus untuk menghindari itikad buruk Para Tergugat yang akan menghindari tanggung jawab yang akan mengalihkan harta-hartanya baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak kepada pihak ketiga, mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta/aset Tergugat I berupa :

Hal. 25 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya (Gedung BPJS Ketenagakerjaan), terletak di Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930;

32. Bahwa satu dan lain hal, selain adanya permohonan sita jaminan untuk pembayaran hak insentif Para Penggugat, sudah sepantasnya terhadap Tergugat I dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya kepada Para Penggugat sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

33. Bahwa untuk terpenuhinya tuntutan Para Penggugat, sudah sepantasnya terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voor bar bij voor rad*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa perkara ini dan berkenan pula untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan Para Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat berdasarkan UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34 berhak dan sah menerima hak insentif Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat karena tidak memberikan hak insentif Para Penggugat sesuai perintah UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk segera membayar kewajiban hukum pembayaran hak uang insentif kepada Para Penggugat sebesar Rp. 35.283.600.000,- (*tiga puluh lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) sesuai dengan usulan Tergugat II kepada Tergugat

Hal. 26 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV yang telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015, dengan perincian sebagai berikut:

- Hak Insentif Tahun 2014
 - Penggugat I (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 3.976.020.000,-
 - Penggugat II (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 3.976.020.000,-
 - Penggugat III (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 3.976.020.000,-
 - Penggugat IV (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 3.976.020.000,-
 - Penggugat V (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 3.976.020.000,-
 - Penggugat VI (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 3.976.020.000,-
- Hak Insentif Tahun 2015
 - Penggugat I (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000,-
 - Penggugat II (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000,-
 - Penggugat III (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000,-
 - Penggugat IV (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000,-
 - Penggugat V (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000,-
 - Penggugat VI (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000,-

dan atau sesuai perhitungan besaran insentif menurut Tergugat III;

5. Memerintahkan Tergugat IV untuk memberikan sanksi pemberhentian dan atau meninjau ulang jabatan Tergugat II dan Turut Tergugat I;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

Hal. 27 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat (*uitverbaar bij voor raad*);
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terlebih dahulu kami selaku Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I **menyatakan dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatan tertanggal 12 Maret 2019**, kecuali apa yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh kami selaku Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I di dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ada kaitan dan/atau relevansi dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak akan menanggapi.

1. Sebagaimana diamanatkan sesuai Pasal 44 ayat (6) dan (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ayat (6) menyatakan bahwa Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan **dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan** dan ketentuan mengenai insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
2. Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa insentif dapat diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi dengan

Hal. 28 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan capaian kinerja BPJS, **penetapan target kinerja dan besaran insentif dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.** Ketentuan selanjutnya mengenai insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Pada BAB III perihal Insentif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 34/PMK.02/2015 Tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan :

3.1. Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa "*BPJS dapat memberikan insentif kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan memperhatikan capaian target kinerja BPJS*".

3.2. Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa "***Target kinerja dan penilaian capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk***".

3.3. Pasal 30 ayat (3) disebutkan bahwa "*Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dari hasil pengembangan asset BPJS*"

3.4. Pasal 30 ayat (4) disebutkan bahwa "*Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan komposisi mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:*

- a. *anggota Direksi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama;*
- b. *ketua Dewan Pengawas sebesar 60% (enam puluh persen) dari Direktur Utama; dan*
- c. *anggota Dewan Pengawas sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari Direktur Utama."*

3.5. Pasal 31 disebutkan bahwa "*Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dibayarkan setelah pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

3.6. Pasal 32 disebutkan bahwa "*Pajak penghasilan atas insentif ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.*"

4. Bahwa dalam gugatan angka 22, Para Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pro aktif/lalai untuk :

Hal. 29 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Meminta penetapan kinerja dan penilaian target kinerja BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV Yaitu Tergugat III”;

.....dst.....
tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini seolah-olah Tergugat I, Tergugat II tidak mau membayar insentif bagi Para Tergugat.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjalankan aturan sesuai amanah Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengusulkan pola dan tata cara pembagian insentif dan mengajukan permohonan penetapan besaran insentif bagi Para Penggugat melalui surat-surat yang ditujukan sebagai berikut:

6.1. Presiden Republik Indonesia Nomor R/3912/052015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014.

6.2. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R/2780/032016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Insentif Dewan Pengawas dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014.

6.3. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R/5447/062016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Insentif Dewan Pengawas dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015.

6.4. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor B/8391/072017 tanggal 20 Juli 2017 perihal Permohonan Penilaian Kinerja dan Penetapan Besaran Insentif dan Penghasilan (Remunerasi) Bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

6.5. Presiden Republik Indonesia Nomor B/10564/082017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Permohonan Penetapan Insentif Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014 hingga 2016.

Hal. 30 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6. Presiden Republik Indonesia Nomor R/4719/112018 tanggal 7 November 2018 perihal Insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan pertanggungjawaban Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 kepada Presiden yang telah diaudit oleh Akuntan Publik setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas melalui surat-surat yang ditujukan sebagai berikut :

7.1. Presiden Republik Indonesia Nomor B/4657/052015 tanggal 19 Mei 2015 perihal Pertanggungjawaban Laporan Keuangan & Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014

7.2. Presiden Republik Indonesia Nomor B/5550/052016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Pertanggungjawaban Laporan Keuangan & Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015

8. Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Ada suatu perbuatan*
2. *Perbuatan itu melawan hukum*
3. *Ada kesalahan dari pelaku*
4. *Ada kerugian korban*
5. *Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian”.*

Bahwa syarat – syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat saja tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan dalam keseluruhan jawaban gugatan *a quo* tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan dalam cakupan pengertian sebagaimana yang dimaksud poin nomor 8 diatas, karena pada dasarnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah menjalankan mekanisme laporan dan pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan

Hal. 31 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 34/PMK.02/2015 Tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Tergugat IV, dan **tidak terpenuhinya unsur hubungan kausal** antara perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dengan akibat yang timbul dari kerugian Para Penggugat adalah karena semata-mata Tergugat I dan Tergugat II masih harus **menunggu sikap/kewenangan dari Tergugat IV** untuk mengeluarkan suatu bentuk penetapan mengenai besaran insentif bagi Para Penggugat yang menjadi dasar hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan hak insentif Para Penggugat.

10. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas pembayaran insentif Para Penggugat adalah keliru (*Gemis aanhoeda nigheid*) karena pembayaran insentif Para Penggugat dilakukan harus melalui **penetapan dari Tergugat IV ataupun pejabat yang ditunjuk (*beschikking*)** mengenai besaran insentif sesuai dengan Target kinerja dan penilaian capaian target kinerja. Sehingga diberikan atau tidaknya insentif kepada Para Penggugat merupakan kewenangan Tergugat IV dan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak.

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas karena tidak berdasarkan hukum, sehingga Permohonan Sita Jaminan terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak pada sebidang tanah beserta bangunan di atasnya (Gedung BPJS Ketenagakerjaan) yang terletak di Jln. Jendral Gatot Subroto No. 79 Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta tidak beralasan, karena perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan, dan Permohonan Sita Jaminan Para Penggugat ditolak dengan tegas.

12. Bahwa Tergugat I dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak mempunyai dasar hukum, sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hal. 32 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PROVISI

Menyatakan Permohonan Sita Jaminan dan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterima menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT terhadap Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya dan Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat III;

A. Eksepsi Gugatan Kompetensi Absolut

1. Bahwa pokok-pokok dalil Para Penggugat sebagaimana dinyatakan sendiri pada halaman 10 dan 20 di dalam gugatannya yang terkait perbuatan melawan hukum yaitu :
 - a. "Meminta penetapan kinerja dan penilaian target kinerja BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan 2015 yang telah memenuhi mekanisme kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III;
 - b. Meminta penetapan atau pengesahan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan 2015 yang

Hal. 33 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



telah memenuhi mekanisme kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III;

- c. Meminta pengesahan atas besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014-2015 kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III yang telah diusulkan Tergugat II dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014-2015;
 - d. Menetapkan kinerja dan penilaian target kinerja BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan 2015 yang telah memenuhi mekanisme;
 - e. Menetapkan atau mengesahkan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Periode 2014 dan 2015 yang telah memenuhi mekanisme;
 - f. Mengesahkan besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai dengan usulan Tergugat II kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan 2015;
 - g. Mengeluarkan/Menerbitkan Surat Keputusan agar BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pembayaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan usulan Tergugat II kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan 2015 dan atau sesuai perhitungan besaran insentif menurut Tergugat III.”
2. Bahwa dalil-dalil yang dimintakan oleh Para Penggugat adalah merupakan produk-produk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Hal. 34 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pengertian tersebut, dapat ditarik unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :
 - a. Berupa suatu penetapan tertulis.
 - b. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
 - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Bersifat kongkrit, individual dan final.
 - e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Bahwa dalil-dalil yang dimintakan oleh Para Penggugat adalah merupakan permohonan yang berisi tuntutan-tuntutan kepada Pejabat Tata Usaha Negara terkait permintaan penetapan tertulis/keputusan tata usaha Negara, yang mana seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Peratun telah dengan jelas diatur bahwa:

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.”
5. Bahwa selain itu, perlu juga Tergugat III tambakan bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dimintakan oleh Para Penggugat adalah termasuk dalam administrasi pemerintahan yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), *“Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau pejabat pemerintahan.”*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan, dalam hal adanya permasalahan terkait kewenangan dan tindakan administrasi pemerintahan maka pengadilan yang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa gugatan Para Penggugat yang demikian telah sangat nyata dan jelas bahwa Para Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan tata usaha Negara dan gugatan perbuatan melawan hukum di dalam gugatannya, sementara dasar/alas an untuk mengajukan gugatan tata usaha Negara jelas-jelas sangat berbeda dengan dasar/alasan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, kiranya Majelis Hakim dalam perkara gugatan a quo menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo;

Hal. 35 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Eksepsi Penggugat Salah Mengajukan Upaya Hukum

9. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan juga pokok permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah dinyatakan pada angka 1 huruf a – g halaman 2 dalam Jawaban Tergugat III adalah terkait tindakan administratif dari Pejabat Pemerintahan;
10. Bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, dapat Tergugat III sampaikan bahwa Para Penggugat sebagai bagian dari warga masyarakat yang merasa dirugikan terlebih dahulu mengajukan upaya administrative sebelum mengajukan gugatan a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2) dan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi pemerintahan, yaitu :

“Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.”

“Pasal 76 ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

12. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas atas dalil Para Penggugat pada halaman 12 dalam gugatan yang berbunyi “bahwa hingga saat ini Tergugat III selaku Pejabat yang ditunjuk Tergugat IV belum melakukan penetapan target kinerja dan penilaian capaian target BPJS Ketenagakerjaan dan pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan periode tahun 2014 dan tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan.”
13. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, dapat Tergugat III sampaikan ketentuan yang mengatur insentif yang terkait dengan frase “Pejabat yang ditunjuk” :

Hal. 36 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perpres 110/2013 yaitu :
“(2) Penetapan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.”
- b. Pasal 30 ayat (2) PMK Nomor 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PMK 34/2015) yaitu :
“(2) Target Kinerja dan penilaian capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.”
14. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang langsung menyimpulkan bahwa Tergugat III adalah pejabat yang ditunjuk oleh Presiden RI, dapat Tergugat III sampaikan **bahwa tidak terdapat satu pasal pun atau ketentuan yang mengatur atau mengamanatkan atau menyebut bahwa “Pejabat yang ditunjuk” oleh Presiden RI adalah Tergugat III** baik di dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), (Perpres 110/2013), dan PMK 34/2015.
15. Bahwa dengan tidak diaturnya secara tegas tentang “Pejabat yang ditunjuk” oleh Presiden, maka Para Penggugat tidak dapat dengan mudahnya mengatur atau menyimpulkan bahwa pejabat yang ditunjuk adalah Tergugat III.
16. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas atas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III adalah “pejabat yang ditunjuk” oleh Presiden dengan didasarkan pada Pasal 1 angka Perpres 110/2013 yang berbunyi *“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”*.
17. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, perlu Tergugat III sampaikan bahwa dalil tersebut tidak berdasar hukum. Menteri Keuangan justru bertindak untuk membuat peraturan/ketentuan mengenai manfaat tambahan lainnya dan insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS yang dilaksanakan oleh Tergugat III dalam bentuk PMK 34/2015, bukan bertindak sebagai “Pejabat yang ditunjuk” oleh Presiden untuk menetapkan target kinerja (Pasal 9 ayat (2) Perpres 110/2013, menetapkan besaran insentif (Pasal 9 ayat

Hal. 37 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Perpres 110/2013 dan menetapkan target kinerja dan penilaian capaian target kinerja (Pasal 30 ayat (2) PMK 34/2015).

18. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat III sebagaimana diatur dalam UU BPJS, Perpres 110/2013 dan PMK 34/2015, maka dengan jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III meskipun fakta hukum menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan/aturan khususnya di dalam UU BPJS, Perpres 110/2013 dan PMK 34/2015 yang dilanggar oleh Tergugat III.

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

D. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 1 menyatakan sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa Para Penggugat atas gugatan a quo yang terdiri dari 6 orang adalah Bambang Wirahyoso, Iskandar Maula, Mathius Tambing dan M. Saleh Khalid, Ninasapti Triaswati dan Hariyadi BS Sukamdani.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 terdiri dari 7 orang yaitu Mulabasa Hutabarat, Iskandar Maula, Hariyadi B. Sukamdani, Bambang Wirahyoso, Mathias Tambing, Nina Sapti Triaswati, dan H.M. Saleh Khalid.

3. Bahwa oleh karena itu, terbukti masih terdapat pihak lain selain Para Penggugat yang merupakan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang juga dapat mengklaim pokok gugatan a quo, yaitu Mulabasa Hutabarat.

4. Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan menjadi lengkap karena masih adanya pihak lain yang harus diikutsertakan sebagai Penggugat dalam gugatan agar pokok perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Hal. 38 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah selatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

Tidak terdapat ketentuan dalam UU BPJS, Perpres 110/2013 dan PMK 34/2015 yang mengamanatkan/mengatur/menyebut bahwa Menteri Keuangan adalah Pejabat Yang Ditunjuk oleh Presiden untuk Menetapkan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Target Kinerja BPJS, Pengesahan Pengelolaan Program BPJS serta Menerbitkan Suratv Keputusan terkait Pembayaran Insentif;

2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas atas dalil Para Penggugat pada angka 3 halaman 15 dan 20 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IV atau Tergugat III selaku pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV berdasarkan UU BPJS, Perpres 110/2013 dan PMK 34/2015 telah tidk melaksanakan amanah atau perintah terkait hak insentif untuk :
 - a. Menetapkan kinerja dan penilaian targeet kinerja BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2014 dan 2015 yang telah memenuhi mekanisme.
 - b. Menetapkan atau mengesahkan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2014 dan 2015 yang telah memenuhi mekanisme.
 - c. Mengesahkan besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan usulan Tergugat II kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan 2015.
 - d. Mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan agar Tergugat I melakukan pembayaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan usulan Tergugat II yang telah disampaikan kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam RKAT BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan 2015.

Hal. 39 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, dapat Tergugat III sampaikan ketentuan yang mengatur tentang pembayaran hak insentif yang terkait dengan frase “Pejabat yang ditunjuk”;
 - a. Pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perpres 110/2013) yaitu :

“(2) Penetapan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.”
 - b. Pasal 30 ayat (2) PMK Nomor 34/PMK.02/201 tentang Manfaat Tambahan lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PMK 34/2015) yaitu :

“(2) Target Kinerja dan penilaian capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.”
4. Bahwa Tergugat sampaikan kembali atas dalil Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III adalah “Pejabat yang ditunjuk” oleh Presiden dengan didasarkan pada Pasal 1 angka 8 Perpres 110/2013 yang berbunyi “*menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*”
5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang langsung menyimpulkan bahwa Tergugat III adalah pejabat yang ditunjuk oleh Presiden RI, dapat Tergugat III sampaikan kembali **bahwa tidak terdapat satu pasal pun atau ketentuan yang mengatur atau mengamanatkan atau menyebut dengan tegas bahwa “Pejabat yang ditunjuk” oleh Presiden RI adalah Tergugat III** baik di dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), (Perpres 110/2013), dan PMK 34/201.
6. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan bahwa Tergugat III adalah pejabat yang ditunjuk oleh Presiden maka Para Penggugat tidak dapat dengan mudahnya mengatur atau menyimpulkan bahwa pejabat yang ditunjuk adalah Tergugat III.
7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, perlu Tergugat III sampaikan bahwa Tergugat III yaitu Menteri Keuangan justru bertindak sebagaimana

Hal. 40 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



diamanatkan oleh Presiden pada ketentuan Pasal 12 Perpres 110/2013 untuk membuat peraturan/ketentuan mengenai manfaat tambahan lainnya dan insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS yang telah dilaksanakan oleh Tergugat III dalam bentuk PMK 34/2015, bukan bertindak sebagai "Pejabat yang ditunjuk" oleh Presiden untuk menetapkan target kinerja (Pasal 9 ayat (2) Prepres 110/2013), menetapkan besaran insentif (Pasal 9 ayat (3) Perpres 110/2013 dan menetapkan target kinerja dan penilaian capaian target kinerja (Pasal 30 ayat (2) PMK 34/2015).

8. Bahwa penetapan target kinerja dan besaran insentif (Pasal 9 ayat (2) dan (3) Perpres 110/2013) serta penetapan penilaian capaian target kinerja (Pasal 30 ayat (2) PMK 34/2015) dilakukan/ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk oleh Presiden.
9. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 29 dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga belum dibayarkannya hak insentif oleh Tergugat I.
10. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, perlu Tergugat III sampaikan bahwa berdasarkan Penjelasan UU BPJS bahwa BPJS adalah badan hukum publik yang berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.
11. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan bahwa meskipun pembayaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS dapat dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS namun tetap perlu diprioritaskan bahwa pengelolaan dana BPJS tetaplah difokuskan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta BPJS sebagaimana diamankan dalam Penjelasan UU BPJS.
12. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan bahwa berdasarkan UU BPJS, Perpres 110/2013 dan PMK 34/2015, anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS mendapatkan penghasilan dan insentif.
13. Bahwa penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS adalah terdiri dari gaji/upah dan manfaat tambahan lainnya, sebagaimana diatur dengan tegas pada :

Hal. 41 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (4) UU BPJS

“Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan memperoleh Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/atau tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.”

Pasal 3 ayat (1) Perpres 110/2013

“anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi memperoleh penghasilan sesuai dengan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yang diperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.”

Pasal 4 ayat (1) Perpres 110/2013

“Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terdiri atas

- a. *Gaji atau upah; dan*
- b. *Manfaat tambahan lainnya.”*

Pasal 2 ayat (1) PMK 34/2015

“Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan Manfaat Tambahan Lainnya dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan keuangan BPJS.”

14. Bahwa terhadap pengaturan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS tersebut, dapat Tergugat III sampaikan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda atas pemberian hak insentif bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS, yaitu :

Pasal 44 ayat (6) UU BPJS

“Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan.”

Pasal 4 ayat (2) Perpres 110/2013

“Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi selain mendapat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat memperoleh Insentif.”

Pasal 9 ayat (1) Perpres 110/2013

“Dengan memperhatikan capaian kinerja BPJS, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dapat diberikan insentif ssebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).”

Pasal 30 ayat (1) PMK 34/2015

“BPJS dapat memberikan insentif kepada anggota Dewan pengawas dan anggota Direksi dengan memperhatikan capaian target kinerja BPJS..”

Hal. 42 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penggunaan frase "dapat memperoleh/dapat diberikan" dalam hal pemberian insentif untuk Dewan Pengawas dan Direksi BPJS menunjukkan bahwa pemberian insentif bukan merupakan kewajiban seperti gaji, penghasilan atau manfaat tambahan lainnya melainkan tambahan penghasilan yang pemberiannya menjadi diskresi atau kewenangan Presiden sesuai Pasal 9 ayat (3) Perpres 110/2013.
16. Bahwa berdasarkan peraturan dalam UU BPJS, Perpres 110/2013 dan PMK 34/2015 tentang penghasilan dan insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS, maka dapat Tergugat III sampaikan bahwa Undang-Undang memang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan insentif dengan memperhatikan capaian target kinerja, namun eksekusi pemberian insentif tersebut yang didahului penetapan target kinerja dimaksud merupakan diskresi dari Presiden tentunya dengan mempertimbangkan berbagai hal.
17. Oleh karena itu, **apabila Presiden belum menunjuk pejabat/melakukan [enetapan target kinerja dan penilaian capaian target kinerja dalam rangka pemberian insentif, hal tersebut tidak dapat disebut telah terjadi pelanggaran hukum sehingga terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak ada sengketa hukum namun diputus oleh Pengadilan sebagai sengketa hukum maka dapat menjadi preseden di masa yang akan datang yang dapat menjadi alat "pemaksa" individu tanpa mempertimbangkan berbagai hal yang menjadi perhatian Pemerintah dalam menjalankan kewenangan tersebut.**

Tanggapan atas Tuntutan Ganti Rugi Immateriil yang diajukan oleh para Penggugat

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya terkait tuntutan ganti rugi immaterial Para Penggugat secara tanggung renteng kepada Para Tergugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh Sembilan miliar rupiah).

Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut sangat tidak beralasan hukum karena tidak ada perbuatan dari Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

2. Bahwa dalam posita gugatannya, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat hanya didasarkan atas nilai taksiran yang ditetapkan sendiri oleh Para Penggugat, dan Para Penggugat tidak dapat merinci kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya.

Hal. 43 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain adanya tuntutan ganti rugi kepada Tergugat III, Para Penggugat di dalam gugatannya juga mengajukan permintaan untuk dikembalikannya Objek Gugatan kepada Para Penggugat yang mana dalam perkara a quo merupakan objek Hak Tanggungan, maka semakin jelaslah iktikad tidak baik dari Para Penggugat di dalam menjalankan kewajibannya sehingga perbuatan Para Penggugat dalam perkara a quo telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang pada intinya mengatur bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
4. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat III sangatlah berpotensi membebani keuangan Negara padahal diketahui antara Para Penggugat dan Tergugat III tidak terdapat hubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi immaterial dibebankan pula kepada Tergugat III

Tanggapan atas Dalil Para Penggugat Yang Meminta Putusan Dalam Perkara A Quo Dijalankan Terlebih Dahulu (Putusan Serta Merta)

5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam posita maupun petitumnya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya Perlawanan, Banding, Kasasi.
6. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handsciff*) yang tidak dibantah kebenarannya....dst;
 - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau....dst;

Hal. 44 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) ...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.

7. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provision il, dinyatakan bahwa *"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi", sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".*
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Permohonan Serta Merta yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

KESIMPULAN JAWABAN TERGUGAT III

9. Bahawa dikarenakan Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat III dan juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dideritanya, terlebih lagi antara Tergugat III dengan Para Penggugat sama sekali tidak memiliki keterkaitan/hubungan hukum, maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
10. Bahwa dalil-dalil yang dimintakan oleh Para Penggugat adalah merupakan permohonan yang berisi tuntutan-tuntutan kepada Pejabat Tata Usaha Negara

Hal. 45 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permintaan penetapan tertulis/keputusan tata usaha Negara, yang mana seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Peratun telah dengan jelas diatur bahwa:

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.”

11. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang langsung menyimpulkan bahwa Tergugat III adalah pejabat yangnditunjuk oleh Presiden RI, dapat Tergugat III sampaikan bahwa tidak terdapat satu pasal pun atau ketentuan yang mengatur atau mengamanatkan atau menyebut bahwa “Pejabat yang ditunjuk” oleh Presiden RI adalah Tergugat III baik di dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), (Perpres 110/2013), dan PMK 34/2015.
12. Bahwa dengan tidak adanya ketentuanpada UU BPJS, Perpres 110/2013 dan PMK 34/2015 yang mengamanatkan/mengatur/menyebut bahwa Tergugat III adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Presiden untuk menetapkan target kinerja dan penilaian capaian target kinerja BPJS, mengesahkan pengelolaan program BPJS dan menerbitkan surat keputusan terkait pembayaran insentif anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS maka terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat III yang merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 46 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menyatakan menolak permohonan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut "UU 24/2011") diatur bahwa:

...

(6) Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan;

...

(8) Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden.

2. Memenuhi amanat dalam Pasal 44 ayat (8) UU 24/2011 sebagaimana tersebut di atas, ketentuan mengenai insentif bagi Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut "PERPRES 110/2013"). Dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 dinyatakan bahwa:

Pasal 9 ayat (3)

"Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk"

Pasal 12

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi

Hal. 47 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri."

Memenuhi amanat dalam Pasal 12 PERPRES 110/2013

sebagaimana tersebut di atas, ketentuan lebih lanjut mengenai insentif bagi Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut. "PMK 34/2015"),

3. Frasa "ditetapkan" dalam Pasal 9 ayat (3) PERPRES 110/2013 memiliki makna bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk adalah "penetapan", namun tidak dinyatakan secara eksplisit apakah berbentuk peraturan ataupun keputusan.

4. Atas hal tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan dasar-dasar hukum serta pendapat yang membedakan peraturan dan keputusan, sebagai berikut:

4.1 Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut "UU 12/2011"), yang dimaksud dengan "Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan."

4.2 Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU 30/2014"), yang dimaksud dengan "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Hal. 48 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



4.3 Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU 51/2009"), yang dimaksud dengan "**Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan finat, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.**"

4.4 Menurut Prof. Jimly Asshiddique, negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat 3 (tiga) macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu, yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak biasanya bersifat mengatur (regeling), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (beschikking) ataupun keputusan yang berupa 'vonnis' hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan.

4.5 Menurut Maria Farida Indrati Soepranto, suatu keputusan (beschikking) bersifat sekali selesai (enmalig), sedangkan peraturan (regeling) selalu berlaku terus menerus (dauerhaftig)

5. Dapat dipahami bahwa pemberian insentif kepada Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki pengaturan yang secara sistematis memiliki derajat delegatif berkekuatan mengikat, melalui instrumen Pasal 44 ayat (8) UU 24/2011, Pasal 9 ayat (3) jo. Pasal 12 PEERPRES 110/2013 dan PMK 34/2015. Mengingat besaran insentif dimaksud bergantung pada hasil pengembangan aset BPJS dan diperhitungkan secara berkala dengan nilai tidak tetap, maka terdapat keberlakuan penetapan sekali selesai (enmalig), serta bersifat individual karena diberikan kepada subjek hukum tertentu yang dalam hal ini adalah Para Penggugat (Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Periode Januari 2014 s/d 31

Hal. 49 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Desember 2015 dan Plt. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Periode 1 Januari 2016 s/d Februari 2016).

6. *Dihubungkan dengan permasalahan yang ada, frasa "ditetapkan" dalam Pasal 9 ayat (3) PERPRES 110/2013 harus dimaknai sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam hal terjadi sengketa yang berkaitan dengan KTUN maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo.*

7. *Atas hal tersebut, sepatutnya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi TERGUGAT IV sebelum memeriksa pokok sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU 48/2009").*

8. *Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi TERGUGAT IV untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memutus mengenai kewenangan absolut dengan amar:*

- (1) Menerima eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya;*
 - (2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;*
 - (3) Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;*
 - (4) Membebaskan biaya perkara pada PARA PENGGUGAT.*
- Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, di bawah ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Pokok Perkara.*

II EKSEPSI LAIN

A. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat IV adalah kabur dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 50 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



a) **Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:**

1. *Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:*

1) *Identitas para pihak;*

1) *Dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/ fundamentum petendi);*

2) *Tuntutan (petitum).*

2. *Fundamentum petendi atau dasar tuntutan, memuat 2 (dua) hal:*

1) *Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.*

2) *Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.*

3. *Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie).*

4. *Bahwa Pengugat dalam gugatannya, tidak satupun menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV yang mendasari diajukannya gugatan perkara a quo. Para Penggugat dalam gugatannya hanya memuat Pendahuluan yang berisi identitas Penggugat, identitas Tergugat IV, uraian peristiwa/kejadian. Kesimpulan dan Petitum. serta sama sekali tidak menyinggung hubungan hukum antara Para Penggugat*

Hal. 51 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



dengan Tergugat IV, dan juga tidak mendalilkan perbuatan mana yang dilanggar oleh Tergugat IV.

5. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 6 angka 12 menyebutkan:

"Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, maka secara resmi berakhir sudah masa jabatan Para penggugat sebagai PLT Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan"

Sedangkan dalam postia gugatan Para penggugat halaman 9 pada poin 11 disebutkan:

"Terkait hal tersebut, Dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 melalui surat pada bulan September 2017 kepada Tergugat II, Perihal: Persetujuan Penilaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014-2015 oleh DJSN, secara resmi telah menyatakan sepakat dan setuju hasil perhitungan dan self assesment Tergugat II dan menyatakan setuju dengan Laporan Pengukuran KPI BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dengan indikator pencapaian kinerja nilai 100,06 (sehat) dan laporan Pengukuran KPI BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 dengan indikator pencapaian kinerja nilai 97,75 (sehat) yang dibuat oleh Turut Tergugat II."

Berdasarkan kutipan posita gugatan pada halaman 6 angka 12 dan halaman 9 angka 1 tidak menunjukkan kejelasan akan kedudukan Para Penggugat apakah pada bulan September 2017 Para Penggugat masih menjabat atau sekurang-kurangnya menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan apalagi pada tahun 2017 tersebut disampaikan dalam dalil bahwa Para Penggugat telah

Hal. 52 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



menyatakan sepakat dan setuju hasil perhitungan dan self assesment Tergugat II dan menyatakan setuju dengan Laporan Pengukuran KPI BPJS padahal sejak 19 Februari 2016 Para Penggugat sudah tidak memiliki kedudukan sebagai Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sehingga menjadi tidak jelas dalam kedudukan dari Para Penggugat dalam memberikan persetujuan atas Laporan pengukuran KPI BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan 2015.

6. Oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie).

7. Bahwa pada halaman 15 angka 3, Para Penggugat mendalilkan bentuk perbuatan melawan hukum yaitu:

"Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IV yaitu Tergugat III berdasarkan UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34 tidak melaksanakan amanah atau perintah perundang-undangan tersebut terkait hak insentif untuk:

- a) Menetapkan kinerja dan penilaian target kinerja BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme;
- b) Menetapkan atau mengesahkan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS periode 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme
- c) Mengesahkan besaran Insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 - Tahun 2015 sesuai dengan usulan Tergugat II kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam RKATBPJS Tahun 2014 dan Tahun 2015
- d) Dan atau menetapkan serta menetapkan besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai perhitungan Tergugat III;

Hal. 53 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



e) Mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan agar Tergugat I melakukan pembayaran insentif Dewan pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode 2014 dan Tahun 2015 sesuai dengan usulan Tergugat II yang telah disampaikan kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam RKAT BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan atau sesuai perhitungan besaran insentif menurut Tergugat III."

Para Penggugat hanya menyampaikan poin-poin yang dianggapnya sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV namun tidak menjelaskan dan mengaitkan ketentuan hukum apa yang dilarang dalam setiap poin-poin tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan apalagi norma-norma hukum yang diuraikan tidak ada satupun yang sifatnya perintah/mengamanahkan kepada TERGUGAT IV untuk melaksanakan poin-poin tersebut sehingga gugatan menjadi tidak jelas.

8. Bahwa Para Penggugat dalam petitum "Dalam Primer" angka 3 meminta Majelis Hakim memutuskan perkara dengan amar putusan "Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap Para penggugat karena tidak memberikan hak insentif para penggugat sesuai perintah UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34."
9. Petitum Para Penggugat tersebut tidak meminta secara jelas kepada siapa pemberian hak insentif kepada Para Penggugat tersebut dapat dimintakan apakah kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III atau TERGUGAT IV padahal dalam posita Para Penggugat menguraikan adanya tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing Tergugat sehingga tidak bisa digeneralisir dalam menyampaikan petitum dalam gugatan. Hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur

Hal. 54 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



(obscur), karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang Tergugatnya lebih dari satu, harus diuraikan secara terperinci perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat termasuk petitum yang disampaikan.

b) Posita dan Petitum gugatan tidak beresesuaian

1. Dalam Petitum Para Penggugat, pada poin 5 meminta Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat IV untuk memberikan sanksi pemberhentian dan atau meninjau ulang jabatan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I namun

dalam posita tidak ditemukan dalil Para Penggugat yang menjadi dasar bagi TERGUGAT IV untuk memberikan sanksi pemberhentian atau meninjau ulang jabatan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, sehingga petitum tersebut dapat dinyatakan tidak sesuai dengan dalil-dalil dalam gugatan (posita).

Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan:

"Karena petitum tidak sesuai dengan dalil dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi diterima, dan putusan PT dan PN dibatalkan"

2. Dengan demikian telah jelas antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat saling tidak beresesuaian dimana apa yang dimohonkan dalam petitum tidak diuraikan dalam posita gugatan Para penggugat.

3. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Para Penggugat kabur. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Prematur

1. Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT prematur dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 55 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



1.1 UU 24/2011, PERPRES 110/2013 dan PMK 34/2015 telah mengatur mekanisme pemberian insentif Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Di dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak ditemukan pengaturan mengenai batas waktu bagi Presiden atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan besaran insentif. Hal demikian pada dasarnya menunjukkan bahwa penerbitan penetapan besaran insentif merupakan sesuatu yang berproses karena ditentukan oleh kebijakan dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan keuangan BPJS, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan (vide Pasal 3 ayat (2) PERPRES 110/2013).

1.2 Dengan adanya proses dimaksud, maka tindakan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan yang mendalilkan bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah prematur.

Sebelum menjawab gugatan PARA PENGGUGAT dalam pokok perkara, TERGUGAT IV menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam JAWABAN TERGUGAT IV.

Uraian yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT IV di dalam EKSEPSI merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT IV dalam pokok perkara ini.

III POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

A. Tentang Pejabat yang Ditunjuk Mengeluarkan Penetapan

1. Bahwa dalam posita angka 15 pada halaman 9, PARA PENGGUGAT mendalilkan:

"Pasal 9 ayat (2) : Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk."

Hal. 56 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



"Bahwa dalam lampiran Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada bagian latar belakang secara jelas disebutkan dasar-dasar penunjukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai institusi resmi yang ditunjuk Presiden untuk menilai kinerja dan penilaian capaian target kinerja BPJS dimana hasil penilaian dapat digunakan antara lain untuk menetapkan target kinerja dan penilaian capaian target kinerja BPJS. Maka Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) berwenang menilai Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) secara sustainable baik tingkat kesehatan keuangan maupun Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS."

"Bahwa selaku pejabat yang ditunjuk oleh TERGUGAT IV, Turut Tergugat II telah melakukan penilaian target kinerja dan penilaian capaian target kinerja TERGUGAT I dengan mengeluarkan Laporan Pengukuran KPI BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dengan Indikator Pencapaian Kinerja Nilai 100,06 (sehat sekali) dan Laporan Pengukuran KPI BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 dengan Indikator Pencapaian Kinerja Nilai 97,75 (sehat)."

2. Bahwa posita tersebut tidak beralasan hukum karena Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut "PER DJSN 1/2017") tidak dapat diartikan sebagai pelaksanaan atas Pasal 9 ayat (2) PERPRES 110/2013, karena dalam halaman 7-8 Bagian Lampiran PER DJSN 1/2017 dinyatakan:

"..DJSN menyusun "Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS. Pedoman ini merupakan acuan bagi DJSN dalam melakukan pengawasan terhadap BPJS, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan besaran insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota

Hal. 57 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Dewan Direksi BPJS oleh pejabat yang ditunjuk oleh Presiden untuk menetapkan target kinerja dan besaran insentif."

Secara gramatikal, jelas terlihat bahwa tujuan dibentuknya PER DJSN 1/2017 hanya sebagai acuan bagi pejabat yang ditunjuk oleh Presiden dalam menetapkan target kinerja dan besaran insentif, sehingga tidak dapat dimaknai bahwa DJSN sebagai Turut Tergugat II secara serta merta memperoleh kewenangan delegasi yang ditunjuk oleh TERGUGAT IV untuk menetapkan target kinerja.

3. Bahwa dalam posita angka 15 pada halaman 11, PARA PENGGUGAT mendalilkan:

"Berdasarkan surat-surat TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang disertai laporan-laporan pengelolaan program dan kesehatan keuangan BPJS Ketenagakerjaan periode tahun 2014 dan 2015 yang telah diaudit oleh akuntan publik dan telah memenuhi ketentuan UU BPJS dan PERPRES 110, hingga saat ini TERGUGAT IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh TERGUGAT IV belum melakukan pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan periode tahun 2014 dan 2015 BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini pejabat yang ditunjuk adalah TERGUGAT I/II/Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) PERPRES 110 "Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan."

4. Bahwa posita tersebut tidak beralasan hukum karena TERGUGAT IV belum menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan periode tahun 2014 dan 2015 BPJS Ketenagakerjaan, dalil tersebut adalah asumsi PARA PENGGUGAT dengari mengaitkannya pada Pasal 1 ayat (8) PERPRES 110.

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT.

B. Tentang Dasar Pemberian Insentif

1. Bahwa dalam posita angka 23 pada halaman 16, PARA PENGGUGAT mendalilkan:

Hal. 58 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



"Bahwa hak insentif adalah merupakan hak mutlak dari PARA PENGGUGAT yang harus dipenuhi secara hukum oleh TERGUGAT I. Bahwa dengan tidak adanya pemberian/ pembayaran hak insentif PARA PENGGUGAT adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana telah diatur dan diamanatkan dalam UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34."

2. Bahwa posita tersebut tidak beralasan hukum karena dalam Pasal 44 ayat (6) UU 24/2011, Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (1) PERPRES 110/2013, serta Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 30 ayat (1) PMK 34/2015 secara jelas dinyatakan bahwa "Dewan Pengawas dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan." Frasa "dapat" memiliki makna kondisional yang dipersyaratkan pelaksanaannya, bukan sesuatu yang mutlak harus diberikan.

3. Diterbitkannya penetapan oleh Presiden atau ditunjuknya pejabat yang berwenang untuk menerbitkan penetapan target kinerja maupun besaran insentif merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak dapat diintervensi pihak manapun.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT.

C. Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."

2. Dengan demikian ketentuan 1365 KUHPerdara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan melanggar hukum

1) Perbuatan melawan hukum memiliki makna yang sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 59 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



akan tetapi sejak *Lindenbaum vs. Cohen Arrest (1919)* terdapat kriteria baru mengenai perbuatan melawan hukum yaitu "suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat".

2) Dalam posita angka 21 (3) pada halaman 15 sampai dengan 16, PARA PENGGUGAT mendalilkan:

"Tergugat IV atau pejabat yang ditunjuk oleh TERGUGAT IV, yaitu TERGUGAT III berdasarkan UU BPJS, PERPRES 110 dan PERMENKEU 34 tidak melaksanakan amanat atau perintah peraturan perundang-undangan tersebut terkait hak insentif untuk:

- a. Menetapkan kinerja dan penilaian target kinerja BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme;
- b. Menetapkan atau mengesahkan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah memenuhi mekanisme;
- c. Mengesahkan besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai dengan usulan TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015;
- d. Dan atau menetapkan besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai perhitungan TERGUGAT III;
- e. Mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keputusan agar TERGUGAT / melakukan pembayaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai dengan usulan TERGUGAT II yang telah disampaikan kepada TERGUGAT IV dan telah dianggarkan dalam

Hal. 60 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan atau sesuai perhitungan besaran insentif menurut TERGUGAT III.

3) Uraian serupa dikutip kembali sebagai dalil PARA PENGGUGAT dalam posita angka 28 pada halaman 20, yang pada pokoknya bahwa:

"TERGUGAT IV atau TERGUGAT III selaku pejabat yang ditunjuk oleh TERGUGAT IV berdasarkan UU BPJS, PERPRES 110/2013 dan PERMENKEU 34 lalai/ tidak melaksanakan amanah atau perintah peraturan perundang-undangan tersebut terkait hak insentif... dst"

4) Bahwa posita tersebut tidak beralasan hukum karena dalam ketentuan UU BPJS, PERPRES 110/2013 dan PERMENKEU 34 yang terkait dengan penetapan capaian kinerja maupun penetapan besaran insentif bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa pemberian penetapan tersebut merupakan kewajiban hukum dari Tergugat IV bahkan terkait pemberian insentif tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya bukan kewajiban karena digunakan frasa "dapat" mengenai pemberian insentif sehingga hal tersebut tidak serta merta menjadi sesuatu kewajiban hukum bagi Tergugat IV melainkan merupakan kewenangan penuh dari Tergugat IV untuk mengambil kebijakan ataupun mempertimbangkan akan diberikannya atau tidak insentif dimaksud.

5) Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT.

b. Harus ada kesalahan

1) *Bersesuaian dengan tidak terpenuhinya unsur melawan hukum di atas, maka tidak terdapat pula unsur kesalahan yang dilakukan TERGUGAT IV.*

Hal. 61 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



2) Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT.

c. Harus ada kerugian yang diderita

1) Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya: ketakutan, sakit, atau kehilangan kesenangan hidup serta terganggunya aktivitas akibat dari perbuatan orang lain tersebut yang bisa dinilai dengan uang.

2) Syarat substansi gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan TERGUGAT, bukan hanya rekan saja.

3) Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul *Strategi Menangani Gugatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain menyatakan bahwa uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan TERGUGAT. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian** kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.

4) Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi menyatakan bahwa:

a) Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Hal. 62 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970.

b) etitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979.

c) Apabila ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa *judex factie*, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 19K/Sip/1983 tanggal 28 Oktober 1970.

5) Dari uraian di atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas karena tidak mencantumkan secara rinci perhitungan diperolehnya nilai Rp. 35.283.600.000,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

6) Selain itu, PARA PENGGUGAT juga meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) namun PENGGUGAT tidak merinci secara jelas dasar penghitungan ganti rugi immateriil tersebut.

7) Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT.

d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

1) Salah satu unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

2) Dari uraian huruf a tentang unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan uraian huruf c tentang unsur kerugian, jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Hal. 63 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



3) *PARA PENGGUGAT* tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan *TERGUGAT IV*.

4) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, karena kerugian yang *PARA PENGGUGAT* tuntut dalam petitum bukan merupakan kerugian yang dapat dirinci dengan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil *PARA PENGGUGAT*

5) Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan *PARA PENGGUGAT*.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah *TERGUGAT IV* sebutkan dalam *EKSEPSI* dan *JAWABAN POKOK PERKARA* tersebut di atas, perkenankan *TERGUGAT IV* memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima *EKSEPSI TERGUGAT IV* untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *PARA PENGGUGAT* untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban *TERGUGAT IV* untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan *PARA PENGGUGAT* untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada *PARA PENGGUGAT*.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 September 2019 telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya

Hal. 64 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab – jinawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;

II. DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.286.000,00 (*dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 Desember 2019 tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 11 Mei 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 4 Mei 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 29 April 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Mei 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2020;

Hal. 65 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Februari 2020 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 11 Mei 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 4 Mei 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 29 April 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Mei 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2020 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel. tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Juni 2020 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel. tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2020 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel. tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan

Hal. 66 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 April 2020, kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 11 Mei 2020 kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 4 Mei 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 29 April 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Mei 2020, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 27 Desember 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum putusan Judex Factie yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Pembanding/dahulu Para Penggugat keberatan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti surat Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk membuktikan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait untuk memperoleh hak insentif;
2. Para Pembanding/dahulu Para Penggugat keberatan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi fakta sekaligus saksi ahli Achmad Anshori,SH.,MH. tentang persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait untuk memperoleh hak insentif;
3. Para Pembanding/dahulu Para Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait untuk memperoleh hak insentif namun Presiden atau pejabat yang ditunjuk tidak melaksanakan kewajibannya;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait untuk memperoleh hak insentif;

Hal. 67 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang Para Pembanding semula Para Penggugat sampaikan, maka mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat berdasarkan UU BPJS, PERPRES 110, PERMENKEU 34 dan PERPRES 25 berhak dan sah menerima hak insentif Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015;
2. Memerintahkan Presiden/Terbanding IV/dahulu Tergugat IV ataupun pejabat yang ditunjuknya untuk :
 - 1). Menetapkan kinerja dan penilaian target kinerja BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015;
 - 2). Menetapkan atau mengesahkan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015;
 - 3). Menetapkan dan mengesahkan besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015;
3. Memerintahkan Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk segera membayar kewajiban hukum pembayaran hak uang insentif kepada Para Pembanding/dahulu Para Penggugat sebesar Rp.35.283.600.000 (*tiga puluh lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) sesuai dengan usulan Terbanding I/dahulu Tergugat I dan atau sesuai penetapan besaran insentif menurut Presiden/Terbanding IV/dahulu Tergugat IV ataupun pejabat yang ditunjuknya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat (*uitverbaar bij voor raad*);
6. Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam kontra memori banding pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo, karena putusan tersebut telah benar dalam penerapan hukumnya, dan karenanya mohon agar Pengadilan

Hal. 68 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian kontra memori banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III dalam kontra memori banding pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo, karena pertimbangan judex factie telah tepat menurut hukum serta memenuhi rasa keadilan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar yang menyatakan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 Desember 2019";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV dalam kontra memori banding pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo, karena pertimbangan judex factie telah tepat menurut hukum serta memenuhi rasa keadilan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima kontra memori banding Terbanding IV/Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan Para Pemanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 Desember 2019;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemanding/ Para Penggugat baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 69 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 Desember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat maupun kontra memori banding Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, kontra memori banding Terbanding III semula Tergugat III dan kontra memori banding Terbanding IV semula Tergugat IV berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya tidak dapat diterima Eksepsi Absolut dari Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV sudah tepat dan benar sebagaimana telah diputus dalam putusan sela pada tanggal 18 September 2019, demikian pula mengenai pertimbangan eksepsi tentang gugatan obscuur libel dan pihak-pihak yang menjadi Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam provisi yang pada pokoknya tidak dapat diterima karena permohonan sita jaminan Para Pembanding semula Para Penggugat telah masuk pokok perkara sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tuntutan pokok Para Pembanding semula Para Penggugat masih bersifat premature sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar

Hal. 70 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 Desember 2019 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk kedua tingkat pengadilan, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal HIR jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 18 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Hj. Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H., M.H. dan Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 503/PEN.PDT/2020/PT.DKI, tanggal 2 September 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim

Hal. 71 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Suparno, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

1. Hj. Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H., M.H.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

2. Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Suparno, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 1. | Meterai : | Rp. 6.000,00 |
| 2. | Redaksi : | Rp. 10.000,00 |
| 3. | Biaya Proses : | Rp.134.000,00 |
| Jumlah | : | Rp.150.000,00(<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>). |

Hal. 72 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)